



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1413, 2017

KEMENKEU. BLU Kemenhub. Sekolah Tinggi
Transportasi Darat. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 136/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.202/34/3 PHB 2016 tanggal 2 September 2016 hal Usulan Tarif Layanan Satker Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh

Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Peserta Diklat;
- b. Tarif Layanan Pendukung Akademik;
- c. Tarif Diklat Pembentukan;
- d. Tarif Diklat Penjenjangan; dan
- e. Tarif Diklat Teknis.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Bangunan, dan Sarana Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- c. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- d. Tarif Laboratorium;
- e. Tarif Klinik dan Unit Gawat Darurat; dan
- f. Tarif Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan

Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Bangunan, dan Sarana Olahraga dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Klinik dan Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah margin paling sedikit 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan transportasi darat

berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan transportasi darat kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan dan Tarif Diklat Penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

]

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 136/PMK.05/2017
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH
 TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN
 PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Peserta Diklat		
	1. Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,-
	2. Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,-
	3. Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	350.000,-
	4. Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	1.100.000,-
	5. Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	150.000,-
	6. Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	100.000,-
B.	Layanan Pendukung Akademik		
	1. Layanan Penunjang Pendidikan		
	a. Program Diploma IV Transportasi Darat	Per Taruna	19.510.000,-
	b. Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan	Per Taruna	17.010.000,-
	c. Program Diploma III Perkeretaapian	Per Taruna	17.010.000,-
	d. Program Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Taruna	13.510.000,-
	e. Program Diploma IV Transportasi Darat Lanjutan	Per Taruna	14.205.000,-
	2. Perlengkapan Ekstrakurikuler	Per Taruna	1.250.000,-

No.	Jenis Penerimaan / Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Madabintal	Per Taruna	2.675.000,-
	4. Orientasi Praakademik Diklat Pembentukan	Per Taruna	565.000,-
	5. Orientasi Praakademik Diklat Penjurangan	Per Taruna	795.000,-
	6. Konsumsi Taruna	Per Taruna/ Bulan	986.000,-
	7. Uji Kompetensi	Per Taruna/ Kompetensi	375.000,-
	8. Wisuda	Per Taruna	3.500.000,-
	9. Pengurusan Kehilangan/Ganti Sertifikat	Per Sertifikat	100.000,-
	10. Salinan Ijazah	Per 10 Lembar	20.000,-
C.	Diklat Pembentukan		
	1. Program Diklat Diploma IV Transportasi Darat	Per Taruna/ Semester	4.800.000,-
	2. Program Diklat Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan	Per Taruna/ Semester	4.800.000,-
	3. Program Diklat Diploma III Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	4.800.000,-
	4. Program Diklat Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor	Per Taruna/ Semester	4.800.000,-
D.	Diklat Penjurangan		
	Program Diklat Diploma IV Transportasi Darat Lanjutan	Per Taruna/ Semester	4.800.000,-
E.	Diklat Teknis		
	1. Diklat Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	Per Orang	8.500.000,-
	2. Diklat Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Per Orang	9.500.000,-
	3. Diklat Teknik Pembuatan Marka Jalan	Per Orang	6.000.000,-
	4. Diklat <i>Trouble Shooting Traffic Light</i>	Per Orang	6.000.000,-
	5. Diklat <i>Surveyor</i> Lalu Lintas	Per Orang	6.000.000,-
	6. Diklat <i>Surveyor</i> Angkutan Umum	Per Orang	6.000.000,-
	7. Diklat Pengelola Parkir	Per Orang	6.000.000,-
	8. Diklat Pengelola Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Per Orang	6.000.000,-

No.	Jenis Penerimaan / Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
9.	Diklat Teknik Pembuatan Rambu Lalu Lintas	Per Orang	7.000.000,-
10.	Diklat Pengaturan Operasional Armada Bus	Per Orang	5.000.000,-
11.	Diklat Supervisi Angkutan	Per Orang	6.000.000,-
12.	Diklat Manajer Angkutan Umum	Per Orang	8.000.000,-
13.	Diklat Pengelolaan Angkutan Umum	Per Orang	6.000.000,-
14.	Diklat Pengelola Terminal	Per Orang	7.000.000,-
15.	Diklat Pengemudi Angkutan Umum	Per Orang	4.550.000,-
16.	Diklat Pengelolaan Angkutan Barang	Per Orang	5.000.000,-
17.	Diklat Pengemudi Angkutan Barang	Per Orang	5.000.000,-
18.	Diklat Pengelolaan Angkutan Barang Beracun & Berbahaya	Per Orang	5.000.000,-
19.	Diklat Pengemudi Angkutan Barang Berbahaya	Per Orang	5.000.000,-
20.	Diklat Penanganan Kecelakaan Angkutan Barang Berbahaya (<i>Spill Handling</i> K3)	Per Orang	4.000.000,-
21.	Diklat Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Per Orang	7.000.000,-
22.	Diklat Penghitungan Tarif Angkutan Umum	Per Orang	6.000.000,-
23.	Diklat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Level 1	Per Orang	5.000.000,-
24.	Diklat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Level 2	Per Orang	6.000.000,-
25.	Diklat <i>Railways Safety Engineer</i>	Per Orang	7.000.000,-
26.	Diklat Pengawas Kereta Api	Per Orang	7.000.000,-
27.	Diklat Pengawas Lapangan	Per Orang	7.000.000,-
28.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Pembantu Penguji	Per Orang	9.500.000,-
29.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Penguji Pemula	Per Orang	11.500.000,-
30.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat I	Per Orang	12.500.000,-
31.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat II	Per Orang	12.500.000,-
32.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat III	Per Orang	12.500.000,-
33.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat IV	Per Orang	11.500.000,-

No.	Jenis Penerimaan / Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
34.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat V	Per Orang	13.000.000,-
35.	Diklat Manajemen Pergudangan	Per Orang	5.000.000,-
36.	Diklat <i>Packaging</i>	Per Orang	3.500.000,-
37.	Diklat Operator Peralatan Logistik	Per Orang	3.500.000,-
38.	Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan	Per Orang	7.000.000,-
39.	Diklat Pembekalan Transportasi Kepala Dinas	Per Orang	7.000.000,-
40.	Diklat Pembekalan Transportasi Kepala Bidang	Per Orang	6.750.000,-
41.	Diklat Orientasi Kereta Api	Per Orang	7.000.000,-
42.	Diklat Dasar Jalur dan Bangunan Kereta Api	Per Orang	7.000.000,-
43.	Diklat Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api	Per Orang	12.500.000,-
44.	Diklat Dasar Fasilitas Operasi Kereta Api	Per Orang	7.500.000,-
45.	Diklat Penguji Fasilitas Operasi Kereta Api	Per Orang	12.500.000,-
46.	Diklat Dasar Sarana Perkeretaapian Berpenggerak Nonlistrik	Per Orang	7.500.000,-
47.	Diklat Pengujian Sarana Perkeretaapian Berpenggerak Nonlistrik	Per Orang	12.000.000,-
48.	Diklat Pengujian Sarana Perkeretaapian Berpenggerak Listrik	Per Orang	13.500.000,-
49.	Diklat Penyusun Grafik Perjalanan Kereta Api	Per Orang	12.500.000,-
50.	Diklat Penyusun Tarif Kereta Api	Per Orang	5.000.000,-
51.	Diklat Pengujian Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak	Per Orang	12.500.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI